



PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Ajukan permohonan informasi secara langsung di Kantor UPBU Kelas III Oksibil



01



REGISTRASI & ISI FORMULIR

Pemohon informasi mengajukan permintaan informasi ke PPID UPBU Oksibil dengan mengisi formulir permohonan informasi.

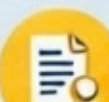
02



LENGKAPI DATA PEMOHON



Pemohon Perorangan:
Melampirkan KTP/surat keterangan kependudukan.



Pemohon Berbadan Hukum:
Melampirkan akta pendirian yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

03



PEMERIKSAAN PERSYARATAN

Petugas informasi memeriksa syarat-syarat pengajuan permohonan dan meneruskan permohonan informasi untuk diproses.

04



PERMOHONAN TERCATAT

Petugas informasi memberikan nomor registrasi kepada pemohon informasi.

05



PROSES

Petugas informasi memproses permohonan dengan berkoordinasi dengan bagian pemilik informasi.

06



TERIMA JAWABAN

PPID memberikan jawaban berupa formulir pemberitahuan tertulis.



MAKSIMAL 10 HARI KERJA

Jika diperlukan, penambahan waktu dapat diperpanjang paling banyak **7 hari kerja** dengan sebelumnya memberikan tanggapan kepada pemohon.



BUTUH INFORMASI PUBLIK?

Ajukan permohonan secara langsung di Kantor UPBU Kelas III Oksibil.



hubud.kemenhub.go.id/upbu/oksibil



@bandara_oksibil